

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung pada pajak. Oleh karena itulah, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dalam penerapan UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi wajib pajak badan untuk menghitung jumlah PPh badan terutang. Namun, cara penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim. Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang melekat pada Wajib Pajak secara langsung sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya dan tidak dapat dipindahtangankan pelunasannya. Melihat kepentingan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan tersendiri terkait pengelolaan PPh ini. Peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan sederhana terkait PPh yaitu salah satunya melalui implementasi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana 2015:21).

Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Dengan adanya bentuk pelayanan dan pengelolaan bidang perpajakan yang transparan ini diharapkan Wajib Pajak dapat secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan pajaknya.

Penerapan *self assessment system* ini tentu saja menuntut adanya masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT. Namun pada kenyataannya sistem tersebut tidak optimal ketika peraturan perpajakan di Indonesia cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. Perhitungan pajak yang rumit ini seringkali menjadi alasan masyarakat Wajib Pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak. Selain itu maraknya isu negatif pengelolaan pajak di masa lalu masih seringkali membuat masyarakat kurang percaya pada fiskus.

Penerapan PP No. 46 tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya yang dilakukan di tahun 2015. Wajib pajak diberikan pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Pemberian fasilitas ini dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga banyak wajib pajak melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Hal tersebut membuktikan bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak

karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak. Adapun konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat Mardiasmo (2015:13) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian Susilo (2013) yang melakukan penelitian terhadap pemahaman tarif pajak Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa pemahaman tarif pajak belum maksimal, tarif pajak orang pribadi belum mendapatkan penyuluhan atau penjelasan yang mendalam mengenai peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013, penyuluhan hanya dilakukan pada tarif pajak badan saja, sehingga belum semua tarif pajak mengerti dan memahami peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. Sedangkan Penelitian Mustikasari (2014), melakukan penelitian bahwa persepsi tarif pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian sebelumnya dengan adanya fenomena Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan pajak untuk UMKM, dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai pemahaman dan persepsi tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Penerepan Tarif PP No. 46, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Jakarta Palmerah”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan tarif pajak PP No.46 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah?
4. Apakah penerapan tarif pajak PP No.46, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palmerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan tarif pajak PP No.46 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah.
2. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah.
3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah.
4. Untuk mengetahui penerapan tarif pajak PP No.46, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Palmerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Sebagai studi banding dalam rangka penerapan teori yang telah diperoleh dengan kenyataan dalam pelaksanaan sehari-hari.
2. Bagi KPP Jakarta Palmerah
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan Penerapan Tarif PP No. 46, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Jakarta Palmerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan yang berkaitan tentang Penerapan Tarif PP No. 46, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Jakarta Palmerah.